



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Penggugat;

melawan

xxxx Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran agama Islam di Rumah Penggugat di Gampong Mesjid Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie yang dinikahkan oleh xxxxx (Khadi Nikah);
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari pada Penggugat yang bernama Sulaiman yang disaksikan oleh xxxx (Keuchik) dan xxx (Imam Meunasah) dengan Mahar sebanyak 6 mayam emas tunai;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Jejak sedangkan Tergugat berstatus Gadis serta tidak ada halangan secara Syar'i terhadap pernikahan tersebut;

Halaman 1 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang.
5. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 5.1. xxxxxx tanggal lahir 22-04-2007
  - 5.2. xxxxx tanggal lahir 15-08-2009
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan karena masalah antara lain :
  - 6.1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Pengugat;
  - 6.2. Tergugat sudah menikah dengan Perempuan lain
  - 6.3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lamanya.
7. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga, perangkat Gampong untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b)

*Halaman 2 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (xxxxx) dengan Penggugat (xxxx) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2000 di rumah Penggugat di Gampong Mesjid Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mahdi bin Usman) Terhadap Penggugat (Anita binti Sulaiman) ;
4. Membebankan biaya perkara menurut perundang undangan yang berlaku;

#### **Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga, tetapi perdamaian tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada prinsipnya masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani pernyataan mediasi tersebut dan telah memilih mediator Hakim yaitu Dra. Nurismi Ishak, M.H;

*Halaman 3 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediasi dan perdamaian Majelis Hakim dimana Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai, maka sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya minta terlebih dahulu untuk diisbat nikah Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memeriksa lebih dahulu tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada sidang laporan mediasi tanggal 28 Maret 2024 Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutuskan wakil dan kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pidie atas nama Anita, Nik 1107121403740001, tanggal 14 Mei 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahdi Nomor 1107121403740001, tanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

## B. Saksi:

i. xxxxx, Kabupaten Pidie, menerangkan saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah aparat Desa setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat nama

*Halaman 4 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman, saksi nikahnya adalah xxxx (Keuchik) dan saksi sendiri (Imam) dengan mahar berupa emas 6 (enam) manyam tunai;

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah jejak dengan gadis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Kantor Urusan Agama pada saat itu dalam keadaan komplik GAM;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, masyarakat di Gampong Mesjid tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di xxxx Kabupaten Pidie sampai dengan berpisahya tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah 18 tahun menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi ribut, saksi tahu karena sering terlibat saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat didamaikan nampak penyebab terjadi keributan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam belanja rumah tangga, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada dinasehati Tergugat mengakui dan akan berubah tetapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa aparat gampong tidak mau lagi mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat karena sudah sering didamaikan;
  - Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dapat rukun lagi;
  - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. xxxxxx, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah aparat Desa setempat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie;
  - Bahwa saksi hadir sebagai saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat nama Sulaiman, saksi nikahnya adalah Tgk. Idris (Keuchik) dan saksi sendiri (Imam) dengan mahar berupa emas 6 (enam) manyam tunai;
  - Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah jejak dengan gadis;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Kantor Urusan Agama pada saat itu dalam keadaan komplik GAM;
  - Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, masyarakat di Gampong Mesjid tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie sampai dengan berpisahnya tempat tinggal;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Bahwa setelah 18 tahun menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi ribut, saksi tahu karena sering terlibat saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat didamaikan nampak penyebab terjadi keributan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam belanja rumah tangga, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada dinasehati Tergugat mengakui dan akan berubah tetapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa aparat gampong tidak mau lagi mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat karena sudah sering didamaikan;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dapat rukun lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, dipersidangan Tergugat tidak hadir lagi kepersidangan sampai dengan dibacakan putusan, Majelis beranggaan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti pada persidangan aquo;

Bahwa Penggugat mengatakan tidak ada saksi yang akan diajukan dan mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan tea mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar kesimpulan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 7 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan dengan prinsipnya untuk bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Maret 2024 dan laporan dari para pihak tentang mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil damai, maka maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian Majelis dan laporan mediasi dari mediator tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu

*Halaman 8 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah perkara aquo adalah Penggugat yang memohon supaya Majelis dapat mengisbatkan nikah Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tahun 1988, setelah menikah tinggal bersama awalnya harmonis tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi cekcok secara terus menerus akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 28 Maret 2024 laporan mediasi Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutuskan wakil dan kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan dan panggilan ternyata Tergugat tidak hadir, maka Majelis patut menyatakan Tergugat tidak akan hadir dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat adanya permohonan isbat nikah sekaligus pereraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa pernikahan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie dan dilanjutkan dengan pemeriksaan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sebagai penduduk Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam ikatan perkawinan di Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie,

Halaman 9 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat, didengar secara langsung oleh saksi dimana saksi hadir dan sebagai saksi nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi Penggugat telah pernah mendamaikan Pengugat dan Tergugat, bahkan saksi kedua Penggugat yaitu abang kandung Penggugat yang telah menasehati permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah, sehingga kedua saksi tersebut sudah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.g dan keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak dan tidak ada anggota masyarakat yang berkeberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi yakin pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dipersidangan yang tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara aquo, sehingga Majelis tidak dapat mendengar dan mempertimbangkan pembuktian dari Tergugat, bahkan dengan tidak hadirnya Tergugat Majelis menganggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi Pengugat tersebut ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tuntunan

*Halaman 10 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran agama Islam di Rumah Penggugat di Gampong Mesjid Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie;

- Bahwa pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Sulaiman, saksi nikah Tgk. Idris (Keuchik) dan Tgk. Affan (Khadi Nikah) dengan mahar berupa emas 6 (enam) manyam tunai;
- Bahwa tidak ditemukan halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu terjadi komplik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tanpa ada anggota masyarakat yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat memohon agar pernikahannya tersebut terlebih dahulu diitsbatkan untuk mengurus perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum 2 pada gugatan Penggugat mengenai pernyataan sah terhadap perkawinannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada angka 7 sampai dengan angka 9 gugatan Penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi

*Halaman 11 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat perdamaian bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akur dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata di persidangan Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut dipandang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi peselisihan dan pertengkaran dan karena itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh apatur Gampong namun gagal merukunkannya;
3. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah

*Halaman 12 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana fakta-fakta tersebut justru akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan khususnya bagi Penggugat, dan membiarkan kondisi seperti ini tentu akan mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan yang akan diterima, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

## درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2000 yang dilaksanakan di Gampong Mesjid Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Dra. Hj. Zuhra, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surya Darma, S.Ag. M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sumarni**

**Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Zuhra, M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 hal putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Surya Darma, S.Ag. M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
3. PNBP	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 34.000,-
5. Dokumen	: Rp. 10.500 -
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.184.500,- (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).